



BUPATI MIMIKA
POVINSI PAPUA

Timika, 5 Mei 2020

Kepada

- Yth. 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Mimika
2. Para Pimpinan OPD Kab. Mimika
3. Para Pimpinan BUMN /BUMD/Swasta Kab. Mimika
4. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Kab. Mimika
5. Para Kepala Sekolah PAUD,SD,SMP,SMA/SMK Kab. Mimika.
6. Para Denominasi Gereja dan MUI serta Vihara Kab. Mimika
7. Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Toko Pemuda dan Seluruh Masyarakat Kab. Mimika

di -

Timika

SURAT EDARAN

NOMOR : 443.1/332

TENTANG

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MIMIKA

Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang semakin meningkat di Kabupaten Mimika dan berdasarkan hasil rapat bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, Forkopimda dan Stekholder pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 bertempat di Hotel Grand Mozza Timika, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Kondisi terkini

1. Sejak pemberlakuan pembatasan Sosial yang diperluas khususnya penutupan akses di bandara dan pelabuhan di Kabupaten Mimika, dampak positifnya adalah Pemerintah Kabupaten Mimika dapat melokalisir kasus yang sumbernya berasal dari luar Timika dan terfokus pada penanganan lokal yaitu melacak dan memetakan ODP serta perawatan kepada PDP yang saat ini berada di Timika, dan selanjutnya adalah melakukan karantina dan penegakan diagnosis secara massal (Rapid test dan PCR).

2. Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah kegawatdaruratan sistem kesehatan di Kabupaten Mimika, dikarenakan cepatnya penyebaran infeksi COVID-19 yang terus meningkat, sesuai laporan pertanggal 4 Mei 2020 kasus positif COVID-19 di Kabupaten Mimika sebanyak 87 orang. Kondisi ini juga diperberat dengan belum adanya peningkatan jumlah tenaga spesialis medis serta ditambah lagi dengan kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Mimika yang banyak terinfeksi dengan penyakit-penyakit tertentu (TBC, HIV/AIDS, Malaria, Malnutrisi), dan belum didukung dengan ketersediaan sarana/prasarana kesehatan yang memadai (Ventilator, APD, Exhauster, Hepafilter), serta tantangan kondisi sosial, budaya dan geografis dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Mimika.
 3. Selama penerapan pembatasan sosial yang diperluas di Kabupaten Mimika dari tanggal 26 Maret sampai saat ini berdampak pada perekonomian daerah, akan terjadinya kelangkaan komoditas pangan strategis, obat dan bahan habis pakai kesehatan serta dampak sosial lainnya.
- II. Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika dengan memperhatikan:
1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 59;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Bab II Pasal 4;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dana/atau Dalam Rangka Menhadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13. Keputusan Bersama Mendagri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID – 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2693/SJ tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan Pasal 26 dan 27;
20. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/121/Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Papua;
21. Instruksi Gubernur Papua Nomor 1/INSTR-GUB/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;

22. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/3234/SET tentang Langkah-Langkah Konkret Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Papua;
23. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4170/SET tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Papua;
24. Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Papua dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Papua, hari Selasa tanggal 5 mei 2020;
25. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 164 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika;
26. Instruksi Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Mimika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika;
27. Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/254 tentang Langkah – Langkah Konkret Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/284 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Mimika Nomor 443.1/254 tentang Langkah – Langkah Konkret Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) di Kabupaten Mimika;
28. Surat Pernyataan Bupati Mimika Nomor 443.1/334 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID - 19) di Kabupaten Mimika.

Berdasarkan kondisi terkini Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Mimika, maka pada hari ini Selasa, tanggal lima, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Hotel Grand Mozza Timika, Bupati Mimika beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, bersepakat :

1. Pemerintah Kabupaten Mimika, TNI/POLRI dan seluruh stakeholder menjamin keselamatan, kesehatan dan ketahanan sosial seluruh masyarakat;
2. Memperpanjang status **TANGGAP DARURAT** bencana non alam Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan COVID-19, dari tanggal **6 Mei sampai dengan 20 Mei 2020**;
3. Status **Tanggap Darurat**, dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan COVID-19 semakin terintegrasi. Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan langkah – langkah konkret untuk menggunakan sumberdaya (Anggaran dan SDM) serta pelaksanaan koordinasi ke pusat dan daerah.
4. Menerapkan strategi Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan COVID-19 dengan pembatasan sosial yang diperluas, yang dilakukan dengan cara :
 - a. Memperpanjang belajar dan bekerja di rumah dari **6 Mei sampai dengan 20 Mei 2020** kecuali bidang kesehatan, pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik dan kebutuhan sehari – hari;

- b. Memperpanjang pembatasan keluar masuk orang dari dan ke Timika mulai tanggal **6 Mei sampai dengan 20 Mei 2020** melalui **penerbangan/pelayaran, komersial/carteran**, kecuali logistik, bahan pokok, bahan bakar, logistik kesehatan, obat-obtan, tenaga medis, evakuasi pasien, sektor perbankan, pergantian crew pesawat dan emergensi keamanan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
 - c. Membatasi waktu buka pasar/kios/toko/mall/toserba, dan sejenisnya mulai pukul 06.00-14.00 WIT dan menutup semua jenis tempat wisata dan hiburan, kecuali fasilitas umum secara selektif seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Apotik/Klinik dan Dokter Praktek;
 - d. Menghentikan dan membubarkan kegiatan masyarakat dalam bentuk apapun yang melibatkan banyak orang; dan
 - e. Dalam rangka mengoptimalkan pencegahan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, Tim Pengamanan dan Hukum Sat Gas Covid-19 Kabupaten Mimika yang didukung TNI/POLRI untuk melakukan penertiban aktifitas masyarakat dan mengambil langkah-langkah tegas untuk mendisiplinkan masyarakat dan disertai dengan tindakan pembubaran secara paksa dan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku .
5. Meningkatkan sistem penanganan Covid-19 dengan :
 - a. Melakukan Karantina dan Rapid test semua ODP yang telah dipetakan dalam rangka deteksi dini Covid-19;
 - b. Penyiapan tenaga medis, paramedis serta volunteer untuk fasilitas rujukan Covid-19 serta insentif khusus bagi medis dan paramedis;
 - c. Menyiapkan Rumah Sakit infeksi rujukan yang terkonsentrasi dengan penyediaan tenaga dan alat serta menerapkan sistem penanganan gawat darurat bencana non alam di Kabupaten Mimika;
 - d. Pemenuhan kebutuhan APD (untuk petugas medis dan masyarakat). APD untuk petugas medis disediakan di Rumah Sakit rujukan, Rumah Sakit Pendukung, Puskesmas dan tenaga Satgas Penanganan. Sedangkan APD untuk masyarakat berupa masker, sarung tangan dan hand sanitizer;
 - e. Mewajibkan seluruh masyarakat menggunakan masker selama berada di luar rumah/tempat-tempat kerja;
 - f. Menyebarkan informasi tentang Covid-19 dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Organisasi Perangkat Daerah, Distrik, Lurah, Kepala Kampung, dan RT – RT di Kabupaten Mimika;
 - g. Mempersiapkan sarana dan prasarana kesehatan jika terjadi peningkatan PDP dan pasien positif yang signifikan untuk menjalankan skenario berat.
 6. Mengoptimalkan Pengamanan dan Penegakan Hukum khususnya pada fasilitas vital, fasilitas pelayanan umum, patroli wilayah, informasi ke masyarakat untk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;

7. Untuk mencegah terjadinya krisis pangan di masyarakat, dilakukan dengan memastikan ketersediaan **kebutuhan pokok strategis masyarakat**, melalui pembatasan pembelian kebutuhan pokok secara berlebihan, menyiapkan gudang logistik (komoditas pangan strategis dan bahan habis pakai kesehatan) di beberapa wilayah serta menjamin ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok dengan jumlah yang aman selama pembatasan diberlakukan;
8. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui program bantuan sosial dan bentuk cash transfer dan bantuan bahan pangan untuk masyarakat, melakukan program/kegiatan padat karya misalnya perbaikan infrastruktur drainase, trotoar dan lain - lain, dengan tetap melakukan pembatasan sosial, dan memakai masker (APD);
9. Mendorong masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan untuk kebutuhan pangan keluarga.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI MIMIKA,

HELIUS MALENG, SE., MH